

REKAPITULASI PDPB TRIWULAN I TAHUN 2026  
2026

Kpt 18 TAHUN 2026. 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 18 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN I TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
  - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan I Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB.
  - Keputusan ini menetapkan Jumlah Pemilih dalam Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebanyak 172.668 Pemilih yang tersebar pada 12 Kecamatan pada 129 Kelurahan/Desa.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 April 2026.
- Lamp. 1 hlm.